

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsana yang diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hibah dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg hanya berupa objek bangunan saja yang diberikan TW kepada BY sesuai akta hibah No. 83 tertanggal 21 Desember 1959 dibuat oleh Notaris R.M Soeprapto karena pada tahun 1959 yang berwenang untuk membuat akta otentik ialah Notaris. Perjanjian hibah yang dilakukan pewaris dalam hal ini sah karena penghibahan dilakukan hanya objek bangunan milik pewaris sedangkan objek tanah berstatus tanah negara, namun perjanjian yang dibuat melanggar syarat sahnya perjanjian termasuk syarat objektif terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak memperhatikan bagian mutlak ahli waris lain. Perjanjian hibah yang dilakukan pewaris dalam hal ini tidak sah secara hukum karena tidak memperhatikan pemenuhan bagian mutlak ahli waris lain sehingga perjanjian yang dibuat melanggar syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara termasuk syarat objektif.
2. Pelaksanaan bagian mutlak para penggugat tidak dapat dipenuhi oleh hakim karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa yang merupakan harta warisan satu-satunya milik pewaris sebaliknya para tergugat dapat membalas sangkalannya sehingga hakim tidak

dapat mengabulkan permohonan para penggugat. Selain itu, hakim dalam tugasnya mengadili suatu perkara dilarang mengabulkan lebih dari yang diminta para pihak sedangkan dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg Para penggugat dalam dalil gugatannya mencampur adukkan harta warisan milik TW sehingga gugatan ditolak oleh hakim, apabila para penggugat dapat membuktikan bahwa objek bangunan merupakan harta warisan pewaris, maka hibah tersebut tidak sah karena melanggar bagian mutlak ahli waris lainnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran terkait dengan pelaksanaan hibah yang melanggar hak bagian mutlak dari ahli waris dalam kasus yakni. PPAT pada saat melakukan pembuatan akta hibah sebaiknya memberikan edukasi terlebih dahulu terkait masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari, dan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan para pihak untuk dipenuhi, Selain itu, para pihak yang memiliki hubungan keluarga perlu disebutkan dalam akta hibah supaya tidak menimbulkan persoalan terkait hak atas bagian mutlak yang belum diberikan kepada ahli waris.